



---

**Law Enforcement on LGBT in Indonesia: Between Criminal Code Article 414 and Human Rights Principles**

**Penegakan Hukum terkait LGBT di Indonesia: Antara KUHP Pasal 414 dan Prinsip HAM**

Rachma Dewi Kusumawardhani  
202040100087

**PROPOSAL SKRIPSI**

**Program Studi Hukum  
Fakultas Bisnis Hukum & Ilmu Sosial  
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo  
Mei, 2023**

## LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Judul : Penegakan Hukum terkait LGBT di Indonesia: Antara KUHP Pasal 414 dan Prinsip HAM  
Nama Mahasiswa : Rachma Dewi Kusumawardhani  
NIM : 202040100087

Disetujui oleh

Dosen Pembimbing  
Mochammad Tanzil Multazam, S.H., M.Kn.  
NIDN.00000000

---

Diketahui oleh

Ketua Program Studi  
Noor Fatimah Mediawati, S.H., M.H.  
NIDN. 000000000

---

Tanggal Pengesahan  
(18/Mei/2023)

## **DAFTAR ISI**

### **A. Bagian Pengesahan**

1. Sampul
2. Lembar Pengesahan
3. Daftar Isi

### **B. Bagian Isi**

1. Judul
2. Pendahuluan
3. Rumusan Masalah
4. Pertanyaan Penelitian
5. Kategori SDGs
6. Metode
7. Jadwal Penelitian

## **Law Enforcement on LGBT in Indonesia: Between Criminal Code Article 414 and Human Rights Principles**

### **Penegakan Hukum terkait LGBT di Indonesia: Antara KUHP Pasal 414 dan Prinsip HAM**

#### **I. Pendahuluan**

LGBT saat ini menjadi topik yang hangat dibicarakan di tengah masyarakat karena semakin banyak yang mengidentifikasi diri mereka sebagai bagian dari kelompok ini. Hal ini tidak hanya terjadi di kalangan remaja tetapi juga anak-anak dan dewasa. Sosial media juga turut berperan dalam memperluas penyebaran informasi mengenai LGBT dan membuatnya lebih terbuka. Namun, hal ini juga menimbulkan kekhawatiran terutama terhadap dampaknya pada anak-anak.

Banyak anak muda yang mulai meniru perilaku LGBT di dunia maya tanpa memahami sepenuhnya konsekuensi dari tindakan mereka. Fenomena LGBT juga telah menyebar ke seluruh dunia dan menjadi masalah yang harus dihadapi. Salah satu dampak buruk dari fenomena ini adalah kemungkinan manusia akan mengalami kepunahan jika perilaku LGBT terus dibiarkan.[1] Hal ini karena mereka tidak akan bisa menghasilkan keturunan melalui hubungan seks sesama jenis.

Beberapa kasus di Indonesia seperti pesta gay di Kelapa Gading[2] dan kasus TNI yang dipenjara karena hubungan sesama jenis menunjukkan betapa pentingnya penanganan masalah LGBT ini.[3] Dari penelitian terdahulu juga menjelaskan bahwa, Indonesia memang masih sangat terbatas mengatur tindak LGBT bagi orang dewasa. [4] Dan seringkali tindak LGBT dikaitkan dengan perasaan kebahagiaan pribadi seseorang, yang dilindungi oleh HAM. Meskipun

LGBT dilindungi oleh HAM, penelitian menunjukkan bahwa masih ada ketidakpuasan terhadap kebijakan ini karena mengancam citra kesusilaan.[5]

Meskipun beberapa negara seperti Kostarika, Irlandia, dan Andorra melegalkan pernikahan sesama jenis, Indonesia tidak membolehkannya. Undang-undang di Indonesia berbeda dengan negara-negara tersebut, dan meskipun HAM melindungi LGBT, hal ini tidak berarti tindakan LGBT harus dibiarkan begitu saja. Seperti apa yang ada dalam jurnal penelitian terdahulunya, yang dimana kemarakan LGBT membuat beberapa kelompok ingin melegalkan LGBT dengan bertopeng HAM. [6]

Dari beberapa paparan kasus diatas dapat disimpulkan bahwa penanganan kasus LGBT sangat dibutuhkan, terutama untuk kasus tindak LGBT dikalangan TNI. [7]Penelitian ini ingin membahas pentingnya tindakan hukum bagi pelaku LGBT dengan mengacu pada pasal 414 KUHP terbaru yang menyangkut perilaku LGBT di Indonesia. Walaupun LGBT bukanlah perbuatan yang mengharuskan pelakunya di diskriminasi tetapi alangkah baiknya negara punya sudut pandang netral dalam menanganinya. [8]Studi dalam penelitian ini juga akan membandingkan kebijakan LGBT di negara-negara seperti Kostarika dan Irlandia untuk melihat perbedaan dan persamaan dalam penanganan masalah LGBT. Serta akan disajikan beberapa solusi didalamnya untuk menyikapi kasus LGBT dengan baik, secara hukum dan secara kemanusiaan.

**Rumusan masalah:** Penegakan Hukum terkait LGBT di Indonesia dengan adanya KUHP terbaru pasal 414 dan Prinsip HAM.

**Pertanyaan penelitian:** Bagaimana penegakkan hukum terkait LGBT di Indonesia berkenaan dengan HAM dan pasal 414 KUHP terbaru tentang larangan perbuatan LGBT?

**Kategori SDGs:** Sesuai dengan kategori SDGs 10 <https://sdgs.un.org/goals/goal10>

## II. Metode

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif, atau menggunakan "pendekatan perundang-undangan". Misalnya, UU No. 1 tahun 2023 pasal 414, yang menyebutkan larangan tindakan komunitas LGBT, dan pasal 292 dan pasal 1945, yang menyebutkan hak manusia untuk membela diri dalam menghadapi bahaya yang akan terjadi. Selain itu, dengan mengacu pada Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan Perpres No. 96 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, PP No. 9, dan LN No. 12 Tahun 1975. Pendekatan perundang-undangan ini digunakan untuk melakukan analisis terkait peraturan yang melarang perilaku cabul sesama jenis atau LGBT dengan peraturan hukum hak asasi manusia yang masih memberikan peluang kepada kaum Homoseks, Lesbian dan transgender untuk tidak dikriminalisasi. Dalam penelitian ini digunakan data primer yang akurat.

## III. Jadwal Penelitian

Adapun jadwal penelitian sebagaimana bisa dilihat pada gambar 1.

No.	Tahap dan Kegiatan Penelitian	Waktu (Bulan)
-----	-------------------------------	---------------

		1	2	3	4	5	6
1.	Persiapan Menyusun Proposal						
2.	Pengumpulan Data Mengumpulkan Data Primer dan Sekunder						
3.	Pengolahan dan Analisis Data						
4.	Penyusunan Laporan						
5.	Dan Lain-lain						

Gambar 1. Jadwal penelitian

## Referensi

- [1] "Sebabkan Kepunahan Umat Manusia, Presiden Uganda Sebut Homoseks Lebih Berbahaya dari Narkoba." <https://international.sindonews.com/read/1064685/44/sebabkan-kepunahan-umat-manusia-presiden-uganda-sebut-homoseks-lebih-berbahaya-dari-narkoba-1680638683> (retrieved on April 25, 2023).
- [2] "4 Kasus LGBT in Indonesia yang Disorot Dunia - Global Liputan6.com." (Accessed April 25, 2023) <https://www.liputan6.com/global/read/2963642/4-kasus-lgbt-di-indonesia-yang-disorot-dunia>.
- [3] "2 Sersan TNI Dipenjara dan Dipecat karena Kasus LGBT." (Accessed April 25, 2023) <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220912080216-12-846435/2-sersan-tni-dipenjara-dan-dipecat-karena-kasus-lgbt>.
- [4] "PENEGAKAN HUKUM LESBIAN GAY BISEKSUAL DAN TRANSGENDER (LGBT) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA" by A. R. L. Hidayat.
- [5] R. Yansyah and R. Rahayu, "GLOBALISASI LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, DAN TRANSGENDER (LGBT): PERSPEKTIF HAM DAN AGAMA DALAM LINGKUP HUKUM DI INDONESIA," *LAW REFORM*, vol. 14, no. 1, pp. 132-146, Mar. 2018, doi: 10.14710/lr.v14i1.20242.
- [6] B. Pratiwi *et al.*, "LGBT Bertopengkan HAM Yang Menjarah Karakteristik Pemuda Indonesia," *J. Multidisiplin Indones.*, vol. 1, no. 3, pp. 887–895, Nov. 2022, doi: 10.58344/jmi.v1i3.81.
- [7] M. J. Sembiring, M. Mulyadi, and I. Isnaini, "Analisis Penerapan Hukum Terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana LGBT di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia," *J. Educ. Hum. Soc. Sci. JEHSS*, vol. 4, no. 2, Art. no. 2, Oct. 2021, doi: 10.34007/jehss.v4i2.760.
- [8] T. S. Manik, D. Riyanti, M. Murdiono, and D. Prasetyo, "Eksistensi LGBT Di Indonesia dalam Kajian Perspektif HAM, Agama, dan Pancasila," *J. Kewarganegaraan*, vol. 18, no. 2, Art. no. 2, Sep. 2021, doi: 10.24114/jk.v18i2.23639.